

**IMPLEMENTASI PEGANG GADAI TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI BARUAH
GUNUANG KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

YUSEF RINALDI
1910012111039

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg: 502/Pdt/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 502/Pdt/02/II/2023

Nama : Yusef Rinaldi
NPM : 1910012111039
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Implementasi Pegang Gadai Tanah Ulayat Kaum Di Nagari
Baruah Gunung Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima
Puluh Kota

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Zarfinal, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uing Purnamaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

IMPLEMENTASI PEGANG GADAI TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI BARUAH GUNUANG KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Yusef Rinaldi¹, Zarfina¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: yusefrinaldi99@gmail.com , zarfinal@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

According to customary law, customary land should not be mortgaged or sold, the custom proverb states “ Ainyo Buliah is drunk, the fruit of the buliah is eaten, in the indak, it is eaten by Bali”. (1) the reason for holding customary land pawn in Nagari Baruah Gunuang is to help the lives of members of the people who are Having a difficult economy, to the gift or greed of a member of the people, and the unfavorable land of customary land owned by the people by the members of the people, because of the vast customary land owned by the people. (2) Mamak is also responsible in advance to ask the members of his people that is the use of the results of the pawn. (3) The giver of the pawn has the authority to redeem the customary land that has been pawned after the pawn giver has money to redeem the customary land.

Keywords : Implementation, Hold pawn, customary land

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya di dalam hukum adat Minangkabau menetapkan bahwa tanah ulayat tidak boleh diperjual belikan atau digadaikan kepada orang lain, hal ini sesuai dengan pepatah adat yang menyatakan “ *ainyo buliah diminum , buahnyo buliah dimakan , dijua indak dimakan bali , digadai indak dimakan sando .¹*” Tetapi di dalam adat Minangkabau tanah baru boleh dipindah tangankan, apabila suatu kaum adat di Minangkabau sedang di dalam keadaan yang begitu mendesak, yang bisa-bisa membahayakan atau mendatangkan aib bagi suatu kaumnya maka barulah tanah pusaka tersebut boleh dipindah tangankan. Hal-hal yang membahayakan tersebut adalah:

1. *Rumah gadang ketirisan*, (rumah keluarga besar bocor karena tidak ada atap)
2. *Gadiah gadang atau jando indak balaki* (Gadis yang telah dewasa atau janda tidak bersuami)
3. *Mayik tabujua di tengah rumah* (Mayat terbaring ditengah rumah karena tidak ada kain kafan) dan
4. *Managakkan batang tarandam* (Menegakkan adat yang tidak berdiri pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja, karena biaya untuk mengisi adat pada nagari tidak cukup).²

Tanah suatu kaum adat di Minangkabau boleh dijual atau dipindah tangankan

¹ Fatmi,S.R.,& Jember,U.2018.Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik. *Lentera Huk* ,5(3) hlm.421.

² Wirasaputra,A.(2018).pagang gadai tanah ulayat di minangkabaudalam kacamatan hukum nasional *.Journal of law and policy transformation*,2(2), hlm 2.

apabila kaum adat tersebut dalam keadaan yang mendesak sebagaimana yang tercantum di dalam hal-hal di atas, selain dari keperluan di atas maka tanah suatu kaum adat tersebut tidak boleh dipindah tangan ataupun dijual.³

Seiring perkembangan zaman masyarakat adat di Minangkabau sudah mulai serakah kepada suatu kaumnya, yang mana ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum adat, saat sekarang ini ketentuan-ketentuan itu sudah banyak yang dilanggar. Yang menjadi latar belakang orang melanggar ketentuan tersebut yaitu besarnya kebutuhan perekonomian yang makin hari makin meningkat, maka masyarakat adat nekat melakukan pegang gadai tanah ulayat suatu kaumnya tanpa ada persetujuan dari kaumnya tersebut, lantaran anggota kaumnya sudah banyak pindah ke daerah lain dan sebagian juga sudah meninggal dunia, oleh sebab karena itu sebagian masyarakat adat tersebut memanfaatkan situasi dan kondisi melakukan pegang gadai tanah ulayat demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PEGANG GADAI TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI BARUAH GUNUANG KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan-alasan yang melatar belakangi terjadinya pegang gadai tanah ulayat kaum di nagari Baruah Gunuang?
2. Bagaimanakah tanggu jawab mamak kepala waris terhadap pegang gadai tanah ulayat kaum di nagari Baruah Gunuang?

3. Bagaimanakah kewenangan pemberi gadai terhadap pegang gadai tanah ulayat kaum di nagari Baruah Gunuang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang melatar belakangi terjadinya pegang gadai tanah ulayat kaum di nagari Baruah Gunuang
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Mamak kepala waris terhadap pegang gadai tanah ulayat kaum di nagari Baruah Gunuang.
3. Untuk mengetahui kewenangan pemberi gadai terhadap tanah ulayat kaum di nagari Baruah Gunuang.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan seorang Niniak Mamak yaitu Bapak Afrijon Dt. Bandaro Kalabu, Ketua KAN yaitu Bapak Edrimal Dt. Ulak Cimano, Wali nagari Baruah Gunuang yaitu Bapak Aprional dan Pemuka masyarakat yaitu Bapak Yonasrizal.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai, yang di dapatkan dengan mengadakan kunjungan ke perpustakaan dan peraturan perundang-undangan.

³ Yarsina ,n.2018.perlindungan hukum terhadap tanah ulayat yang telah bersertifikat di Kota Bukit Tinggi...*JCH (Jurnal Cendikia Hukum)*,3(.2),166-177.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan - Alasan Yang Melatar Belakangi Terjadinya Pegang Gadai Tanah Ulayat kaum Di Nagari Baruah Gunuang.

Yang menjadi alasan terjadinya pegang gadai tanah ulayat kaum di nagari Baruah Gunuang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu disebabkan oleh keinginan seorang Mamak ingin membantu perekonomian salah seorang anggota kaumnya yang susah, tetapi Mamak harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan sanak dan kemenakannya untuk mencari kata sepakat atau persetujuan bersama untuk melakukan pegang gadai tanah ulayat tersebut, faktor penyebab lainnya yaitu disebabkan oleh keserakahan salah seorang anggota kaum yang tidak bertanggung jawab, yang mana orang itu sering kali membantah atau menghiraukan himbauan atau larangan dari seorang Niniak Mamaknya, karena orang itu menganggap dirinya orang yang berkuasa atas tanah ulayat tersebut, padahal menurut *ranji* kaum perbuatan orang itu sudah salah karena tanah tersebut belum sepenuhnya orang itu yang berkuasa tetapi anggota kaumnya yang lain, selain itu alasan lain penyebab terjadi pegang gadai tanah ulayat disebabkan oleh luasnya tanah ulayat yang dimiliki sehingga tidak terkelola lagi, hasil dari pegang gadai tanah ulayat dijadikan sebagai khas kaum.

B. Tanggung Jawab Mamak Kepala Waris Terhadap Pegang Gadai Tanah Ulayat Kaum Di Nagari Baruah Gunuang

Mamak kepala waris terhadap pegang gadai tanah ulayat kaum di nagari Baruah Gunuang memiliki tanggung jawab yang penting dikarenakan seorang Mamak lah yang menentukan sah atau tidak sahnya terjadi pegang gadai, seorang Mamak sebelum menyetujui terjadinya pegang gadai, maka Mamak juga bertanggung jawab untuk menanyakan terlebih dahulu untuk apa kegunaan uang dari pegang gadai tanah ulayat tersebut kepada

anggota kaum yang melakukan pegang gadai, selanjutnya seorang Mamak harus juga memahami dan mengetahui juga kegunaan dari tanah ulayat kaum supaya nantinya tidak di salah gunakan oleh kemenakan atau anggota kaumnya.

C. Kewenangan Pemberi Gadai Terhadap Pegang Gadai Tanah Ulayat Kaum Di Nagari Baruah Gunuang

pemberi gadai memiliki kewenangan terhadap tanah ulayat, sehingga orang yang menggadaikan tanah ulayat kaum tersebut berani melakukan pegang gadai, selain itu pemberi gadai juga memiliki kewenangan untuk menebus kembali tanah ulayat yang telah digadaikannya, apa bila pemberi gadai sudah memiliki uang untuk menebus tanah ulayat yang di gadaikannya itu.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Alasan pegang gadai tanah ulayat di nagari Baruah Gunuang yaitu untuk membantu kehidupan anggota kaum yang memiliki ekonomi yang susah, keserakahan salah seorang anggota kaum. Mamak kepala waris terhadap pegang gadai tanah ulayat kaum di nagari Baruah Gunuang memiliki tanggung jawab yang penting dikarenakan seorang Mamak lah yang menentukan sah atau tidak sahnya terjadi pegang gadai, seorang Mamak sebelum menyetujui terjadinya pegang gadai, maka Mamak juga bertanggung jawab untuk menanyakan terlebih dahulu untuk apa kegunaan uang dari pegang gadai tanah ulayat tersebut kepada anggota kaum yang melakukan pegang gadai. Pemberi gadai juga memiliki kewenangan untuk menebus kembali tanah ulayat yang telah digadaikannya, apa bila pemberi gadai sudah memiliki uang untuk menebus tanah ulayat yang di gadaikannya itu.

B. Saran

Agar tidak terjadinya peralihan hak atas tanah gadai kepada orang lain, sebaiknya dalam suatu kaum itu menyumbang

kepada keluarga yang membutuhkan, dan apabila tidak dapat diselesaikan masalah ekonomi tersebut maka diberikan kepada keluarga terdekat, hal ini juga untuk melindungi tanah ulayat tersebut.

Sebaiknya kaum, Mamak kepala waris, Mamak adat, penghulu dan unsur pemerintahan lebih mengawasi lagi pihak-pihak yang melakukan pegang gadai tanah ulayat diluar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum adat di Minangkabau agar tidak ada perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Ayup Wirasaputra, 2017 , `pagang gadai tanah ulayat di minangkabaudalam kacamatan hukum nasional' , *Journal of law and policy transformation*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2017.

Nova yarsina, 2018 , `perlindungan hukum terhadap tanah ulayat yang telah bersertifikat di Kota Bukit Tinggi, ' *JCH (Jurnal Cendikia Hukum)*, Volume 3, Nomor 2, Maret 2018

Siti Raga Fatmi, 2018 , Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik, *Lentera Huk* , Volume 5, Nomor 3, 31 Desember 2018

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang-orang yang telah membantu dalam proses pembuatan artikel ini dan juga pembimbing Penulis yaitu Bapak Dr. Zarfinal S.H., M.H., yang telah membimbing dan membantu Penulis dalam melaksanakan penyelesaian skripsi dan artikel dengan baik.